BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan suatu organisasi secara mendasar adalah sangat ditentukan oleh adanya manusia dan segenap sumber dayanya. Manusialah yang dapat menggerakkan suatu organisasi dengan menghubungkan segenap tenaga, pikiran, bakat, kreativitas dan berupaya demi keberlangsungan kehidupan organisasi tersebut. Sumber daya manusia pada organisasi memiliki berbagai karakteristik, termasuk kemampuan kerja, motivasi dan kinerja yang dimilikinya. Ketiga komponen tersebut sangat berkaitan dan berada dalam diri pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari (Makmuri dalam Pranando dan Chaniago, 2023).

Lebih lanjut dikatakan bahwa Manajamen Sumber Daya Manusia (MSDM) akhir-akhir ini semakin mendapat perhatian dan sorotan yang sungguh dari berbagai pihak, baik yang berasal dari sektor publik maupun sektor swasta. Berbagai penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan kursus-kursus, loka karya, dari yang sejenis semuanya menekankan manajemen sumber daya manusia. Semua pihak menyadari betapa pentingnya MSDM, dan tampaknya telah menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia

dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, begitu juga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Fachrurazi, et al (2021) dikatakan bahwa lembaga atau organisasi tidak ada dalam suasana pasif, akan tetapi senantiasa dituntut dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang begitu kompleks dan kompetitif pertumbuhan teknologi yang semakin canggih. Dalam hubungan ini maka eksistensi sumber daya manusia semakin penting dan mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan menjadi kunci keberhasilan lembaga atau organisasi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Agar SDM dimaksud dapat berperan, berfungsi dan mampu kompetitif, maka kompetensi SDM merupakan prasyarat, yang tidak dapat diabaikan karena melalui kompetensi yang berkualitas akan menunjukkan kemampuan (*competency*) sebagaimana diharapkan. Kompetensi yang diartikan dalam hal ini adalah tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam lembaga atau organisasi.

Pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan elemen esensial yang tidak hanya mendukung program pembangunan, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian. Sejak penerapan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan Pertama dan Peraturan Presiden Nomor 46

Tahun 2025 sebagai Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kerangka hukum untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin jelas.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam pencapaian suatu organisasi (Fadloli, 2024). Kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lebih lanjut menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia mengatakan bahwa untuk memperkuat sumber daya manusia pengadaan barang/jasa serta berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketentuan Pasal 74 bahwa sumber daya manusia pengadaan barang/jasa terdiri atas: a). Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa; b) Sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa; dan c). Sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang/jasa, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.

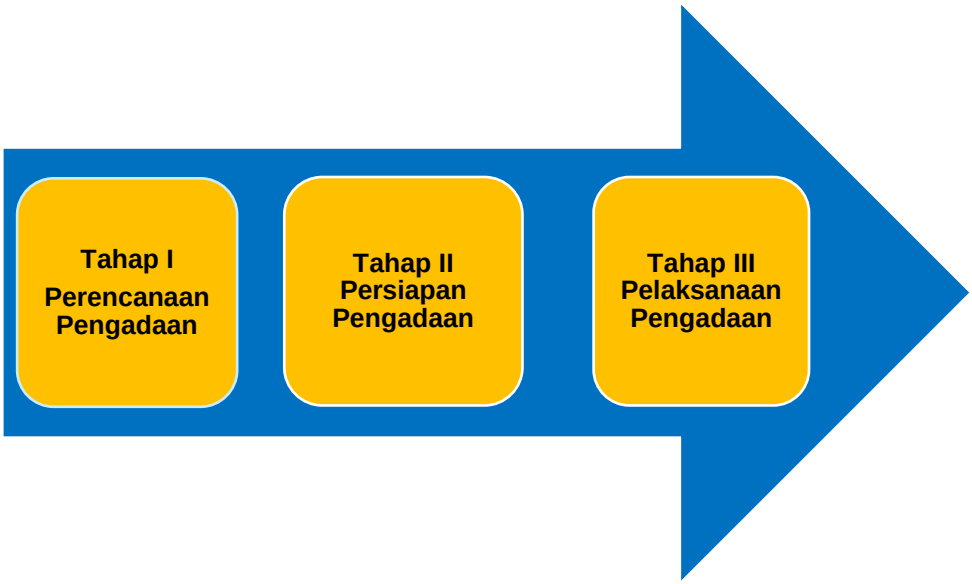
Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa terdiri atas : Pengelola PBJ (Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa) dan Personil Lainnya yang terdiri dari Prajurit TNI / Anggota POLRI / ASN Kementerian Lembaga yang dikecualikan memiliki pengelola pengadaan barang / jasa, yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak langsung pada kinerja organisasi, baik itu organisasi pemerintah, sektor swasta, atau organisasi non-pemerintah (Fadloli, 2024). Hubungan antara pengadaan barang/jasa pemerintah dengan kinerja organisasi karena proses pengadaan mempengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis organisasi, organisasi harus melakukan proses pengadaan sebagai elemen penting dalam manajemen operasional dan strategis, serta mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk memastikan pengadaan yang efektif dan efektif.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat beberapa tahapan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Gambar 1
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Sumber : Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tahun 2020 hingga 2025 menandakan langkah strategis dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, yang meliputi beberapa kategori, yaitu: (1) Pengadaan Barang, berfokus pada penyediaan peralatan dan perlengkapan seperti alat tulis, peralatan kantor, perangkat teknologi informasi, dan berbagai perlengkapan lainnya yang mendukung efektivitas kerja. (2) Pengadaan Jasa Konsultansi, mencakup layanan profesional yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan di BPK seperti audit, pendampingan dalam penerapan regulasi. (3) Pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan gedung atau infrastruktur lainnya yang dimiliki oleh BPK. (4) Pengadaan Jasa Lainnya, seperti jasa kebersihan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan untuk

operasional sehari-hari. (5) Swakelola, pengadaan dilakukan secara mandiri oleh internal lembaga. Metode ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan penyedia dan pengelolaan proses pengadaan.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi sistem pengadaan, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan proses pengadaan. Pengelola pengadaan barang/jasa tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas, pemahaman terhadap regulasi, serta kemampuan mengelola sistem berbasis elektronik (*e-procurement)*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah bahkan menetapkan Standar Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk mendorong profesionalisasi SDM yang sesuai pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, yang dimaksud standar kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Sedangkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kompetensi sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa, para pengelola pengadaan barang/jasa maupun yang bertugas sebagai personel lainnya harus memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa, kompentensi yang dimaksud adalah

kompetensi teknis yang terdiri dari : 1) Kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 2) Kompetensi melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah; 3)Kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan; 4) Kompetensi mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 74 Ayat (2) menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang / Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin c dan d yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki keahlian PBJ paling lambat 31 Desember 2023. Lebih lanjut menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya personil lainnya (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, Pengelola LPSE) wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi (pasal 12).

Penelitian terdahulu terkait kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa menunjukkan korelasi kuat antara kompetensi sumber daya manusia dan kinerja sistem melalui e-*Procurement*

(Pinaria et al (2020). Sementara penelitian oleh Payon, (2021) menyebutkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia jadi penghambat besar dalam keberhasilan sistem digital, kemudian Fauzan Afifudin (2023) mengatakan kompetensi dan implementasi sistem elektronik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja pengadaan di pemerintah daerah.

Pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, peran pengelola pengadaan barang/jasa menjadi semakin strategis, terutama dalam memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti belanja operasional, belanja pemeliharaan dan belanja modal berjalan secara efisien dan sesuai ketentuan. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Jabatan	Jabatan dalam PBJ	Pendidikan	Jurusan	Sertifikat Kompetensi	Jumlah (Orang)
1	Kepala Perwakilan	Kuasa Pengguna Anggaran	S2	Akuntansi	Tidak diharuskan memiliki sertifikat kompetensi	1
2	Kepala Subbagian Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen Manajemen Internal Perwakilan dan Gaji/ Tunjangan	S2	Ilmu Hukum	Tidak ada	1
3	Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen Keluaran Layanan Perkantoran dan Sarana Prasarana Internal	S2	Teknik Sipil	Ada	1
4	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen Pemeriksaan Keuangan Negara	S1/D4	Akuntansi	Ada	1
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pengadaan	S1/D4	Pertanian	Ada	1

Sumber : *Bezetting, April 2025*

Dari Tabel yang disajikan diatas, terdapat lima orang pelaku pengadaan barang/jasa di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Komposisi ini terbagi menjadi : Satu orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Kepala Perwakilan, berpendidikan S2 Akuntansi, Tiga orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), masing-masing dijabat oleh Kepala Subbagian Keuangan (S2 Ilmu Hukum), Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (S2 Teknik Sipil), dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (S1/D4

Akuntansi). Satu orang Pejabat Pengadaan dijabat oleh Penelaah Teknis Kebijakan, berpendidikan S1/D4 Pertanian.

Secara umum, tingkat pendidikan para pelaku pengadaan barang/jasa di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Semua pelaku (Kuasa Pengguna Anggara, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan).

Isu krusial yang teridentifikasi adalah pada aspek sertifikat kompetensi. Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Perwakilan tidak diharuskan memiliki sertifikat kompetensi kecuali apabila KPA merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen. Masih terdapat Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dua dari tiga Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi dan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, dicatat memiliki sertifikat kompetensi. Namun, Kepala Subbagian Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Manajemen Internal dan Keluaran Gaji/Tunjangan) tidak memiliki sertifikat kompetensi dan Pejabat Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan memiliki sertifikat kompetensi.

Oleh karena masih ada Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak memiliki sertifikat kompetensi. Maka hal ini menjadi perhatian mengingat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

dan perubahannya, Pejabat Pembuat Komitmen yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa. Kewajiban ini memiliki batas waktu pemenuhan, yang menurut regulasi terbaru wajib dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen tanpa sertifikat kompetensi dapat berisiko terhadap pelaksanaan tugasnya, karena sertifikat kompetensi menunjukkan pemenuhan standar keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola kontrak pengadaan barang/jasa secara profesional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pimpinan dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia pengadaan, termasuk kebijakan pelatihan, sertifikasi, dan penguatan sistem monitoring kinerja pengadaan.